

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fitrah manusia sebagai makhluk hidup yang tak lepas dari makan dan minum dengan kata lain manusia memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum manusia dapat melangsungkan berbagai aktivitasnya. Sebaliknya, jika tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar, maka akan berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia. Karena terdapat berbagai makanan dan minuman yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang untuk dikonsumsi¹. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa umat manusia. Itulah sebabnya Islam mewajibkan kepada setiap orang untuk makan dan minum dalam batas minimal saja dengan tujuan sekedar untuk memelihara hidup dan menghindarkan diri dari kebinasaan. Tujuan makan menurut ajaran Islam ialah untuk memperkuat tubuh, supaya dengan kekuatan tubuhnya seseorang mampu melaksanakan ibadah. Karena tujuan bagi orang-orang yang berakal ialah bertemu Allah SWT dengan ilmu serta amal yang memerlukan kesehatan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Manusia harus bekerja untuk memenuhi

¹ Adhe Isnaeni, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mengonsumsi bekicot (studi terhadap fatwa mui no. 25 tahun 2012), (jurusan Ahwal Al Syahsiyyah IAIN Purwokerto Tahun 2015), pdf

kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari, sedangkan menurut syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar sah). Jual beli merupakan salah satu wujud kebersamaan dan merupakan aplikasi dari sifat tolong antar masyarakat, jual beli akan mengantarkan masyarakat menuju kemaslahatan umum sehingga bisa tercipta kehidupan yang tentram, teratur, dan mampu memperteguh jalinan silaturahmi antara satu makhluk dengan makhluk lain.² Jual beli dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan objek tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan. Peternak ikan sangat membudaya di wilayah Indonesia, tidak jarang beberapa diantara mereka membudayakan ternak Ikan dengan menggunakan pakan najis untuk diperjualbelikan kepada masyarakat.

Di antara peternak mereka membudayakan pakan najis, yang baru peneliti temui yaitu di desa Tegaljati Kecamatan Rejotangan merupakan desa yang sebagian penduduknya adalah pekerja budidaya ikan lele. Hampir seluruh budidaya ikan lele tersebut menggunakan Tinja Manusia sebagai pakan utamanya. Telah dijelaskan dalam ilmu fiqh binatang atau hewan-hewan yang pakan utamanya benda-benda najis tergolong binatang jallalah. Binatang jallalah adalah jenis binatang yang mengonsumsi benda-benda najis (tinja manusia) atau mayoritas bahan konsumsinya najis.³

Lele merupakan sejenis ikan yang hidup di air tawar, ikan lele ini tidak mempunyai sisik dan tubuhnya sangat licin, ikan ini mempunyai pathil dan

² Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) Cet III, Hlm.128

³ T. M Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan antar Mazhab Semarang : PT. Pustaka Risqi Putra, 2001) Cet ke-2, Hlm.328

juga sepasang kumis. Banyak masyarakat yang mengetahui jenis ikan ini bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Ikan lele biasanya dikonsumsi dan juga diperjualbelikan. Dijual dengan mentah maupun sudah masak. Dijual dengan cara sudah masak misalkan diolah menjadi lele mangut, bumbu rujak lele, lele bumbu bali, dan lebih terkenal lagi adalah pecel lele, dan masih banyak lagi masakan-masakan lainnya yang terbuat dari olahan lele, contohnya seperti abon lele. selain itu, lele juga dijual mentahan di Pasar dengan cara dijual perkiloan. Manfaat dari ikan lele ini sangat banyak, yang paling utama adalah ikan lele mengandung Vitamin D yang cukup tinggi, mengandung Omega 3 yang tinggi dan juga rendah lemak. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bagaimana tempat tinggal hidup ikan lele ini dan juga ikan lele ini pemakan apa. Ikan lele tidak hanya hidup liar di sungai saja namun banyak yang mengembangbiakan ikan lele ini di kolam untuk dijual kembali. Makanan yang diberikan ini biasanya adalah sentrat ikan. Namun ternyata tidak hanya sentrat ikan saja, melainkan ikan lele ini diberi makan dengan memberinya kotoran manusia. dan jika sudah besar ikan lele ini diperjualbelikan juga dikonsumsi sendiri dan diperanakan kembali. lalu bagaimana jika kotoran manusia atau tinja ini digunakan sebagai pakan ikan lele? Apakah ikan lele tersebut tidak mengandung banyak penyakit jika ikan lele ini dikonsumsi oleh manusia? atukah memang memiliki manfaat tersendiri? Karena memang pada dasarnya kotoran manusia (Tinja) adalah kotoran yang dihasilkan dari manusia biasanya dikeluarkan dengan cara buang air besar, bentuknya keras, dan memiliki bau yang tidak sedap dan juga bakteri. Lalu bagaimana menurut hukum Islam? Apakah diharamkan mengkonsumsi makanan yang pakannya bersumber dari kotoran manusia? atukah diperbolehkan? Karena pada dasarnya kotoran adalah najis, apalagi jika makanan yang dikonsumsi manusia adalah makanan yang pakan bersumber dari kotoran manusia sendiri. Dalam bidang kesehatan, para ahli dari University Of Pittsburgh School Of The Health Sciences di Amerika Serikat membuktikan hal ini dalam penelitiannya bahwa ikan lele

yang tercemar dari berbagai jenis polutan apabila dikonsumsi oleh manusia maka manusia yang memakan ikan lele yang tercemar tersebut maka akan terkena penyakit kanker.

Untuk mengetahui lebih jauh lagi gambaran tentang praktek jual beli ikan lele yang diberi pakan tinja manusia di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan, dan bagaimana menurut pandangan Islam yang berkaitan dengan masalah ini, maka diperlukan penelitian yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peternak lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan memberikan pakan ikan lele peliharaannya berupa tinja manusia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan lele yang pakannya berupa tinja manusia?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peternak lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan memberikan pakan ikan lele peliharaannya berupa tinja manusia.
2. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ikan lele yang pakannya berupa tinja manusia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Teori ini berkaitan dengan hasil-hasil pemikiran rasional yang dapat disumbangkan untuk mencakup suatu penjelasan.

2. Manfaat praktis

Teori ini merupakan usaha untuk mencoba untuk memberikan tindakan berupa pemahaman yang tepat dari berbagai pihak. yaitu:

- a. Bagi penulis, dapat menambah kontribusi keilmuan tentang jual beli serta ternak ikan lele.
- b. Bagi peternak, dapat mengetahui bagaimana praktik ternak ikan lele yang baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada dan juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih memajukan lagi peternakan ikan lele tersebut.
- c. Bagi Akademis, dapat menambah pengetahuan tentang jual beli dan ternak ikan lele.
- d. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan tentang cara penernakan ikan lele dengan baik dan benar di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan penafsiran yang kurang tepat terhadap maksud dan tujuan penulisan proposal ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang akan digunakan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepada-Nya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim

2. Jual Beli

Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Secara Terminologis pengertian jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Jual Beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan. Dalam kegiatan Ekonomi, jual beli merupakan hal yang sangat penting.

3. Ikan Lele

Lele merupakan sejenis ikan yang hidup di air tawar, ikan lele ini tidak mempunyai sisik dan tubuhnya sangat licin, ikan ini mempunyai pathil dan juga sepasang kumis. Banyak masyarakat yang mengetahui jenis ikan ini bahkan seluruh masyarakat Indonesia.

4. Tinja Manusia

Tinja Manusia merupakan semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Tinja (faeces) merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit yang multikompleks.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari enam Bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini di dalamnya berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian , penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini, kajian teori yang berkaitan dengan tema skripsi yang menjabarkan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, barang yang tidak boleh diperjualbelikan,

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, memuat tentang laporan hasil penelitian lapangan yang terdiri dari : pola/jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, berisi uraian sebagai berikut : Kondisi objek penelitian, Paparan data penelitiannya yaitu deskripsi obyek penelitian dan mekanisme dalam jual beli ikan lele yang diberi makan kotoran atau tinja manusia di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, temuan peneliti.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai uraian tentang teori atau kajian yang terdiri dari kajian umum mengenai jual beli, kajian umum mengenai lele, dan kajian umum mengenai hukum Islam. Pada bagian pembahasan memuat untuk mengemukakan temuan teori dan penjelasan dari teori tersebut yang diperoleh dari lapangan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengetahui

sejauh mana penelitian telah dilakukan serta saran apa yang bisa diberikan untuk peneliti selanjutnya.